

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK KEKAYAAN ATAS
INTELEKTUAL DAN HAK CIPTA DALAM PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang di cakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari

pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.²⁷

Secara yuridis, istilah Hak Cipta telah dipergunakan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam *Auteurswet 1912*.

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.²⁸

²⁷ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 85

²⁸ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *op.cit.*, hlm.14.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan *copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*. Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi :

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu penge²⁹tahuan. Ketika anda membeli sebuah buku,

anda hanya membeli hak untuk meminjamkan dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginan anda. Buku tersebut adalah milik anda pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika anda membeli buku ini, anda tidak membeli Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku.

Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, anda tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apalagi menjual secara komersial hasil perbanyakan buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyakan dengan cara memberikan lisensi.

Maka hak cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:³⁰

a. Hak Cipta adalah hak eksklusif

³⁰ Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Nuansa Aulia, Bamdung, 2010, hlm 14-15.

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/ pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

b. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat(kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

c. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- 1) '*transfer*': merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/ orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan.
- 2) '*assignment*' : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

2. Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 9 ayat 2 TRIPs menyatakan “Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.”³¹

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.³²

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

³¹ Tim Lindsley,dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.105.

³² Rachmadi Usman, op,cit., hlm 121.

- a. Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
 - 7) Karya seni terapan;
 - 8) Karya arsitektur;
 - 9) Peta;
 - 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
 - 11) Karya fotografi;
 - 12) Potret;
 - 13) Karya sinematografi;

- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - 18) Permainan video; dan
 - 19) Program Komputer.
- b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana

disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “*typholograhical arrangement*” , yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- b. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 ataupun 3 dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- c. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
- d. Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsure-unsur warna dan bentuk huruf indah.
- e. Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estestis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;
- f. Karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;

- g. Peta adalah suatu gambaran dari unsure alam dan/atau buatan manusia yang berada diatas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;
- h. Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;
- i. Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar gerak (*moving images*) antara lain : film dokumentar, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan dibioskop, layar lebar, televise atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;
- j. Bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihannya direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.

Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak

mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut.

3. Masa Berlakunya Hak Cipta

Sebagaimana diketahui bahwa sejak ciptaan diwujudkan berakibat munculnya hak cipta terhadap ciptaan tersebut, ini berarti sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Pencipta resmi memiliki hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan melarang pihak lain untuk melipatgandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaannya.

Semua sesuatu tentu ada awalnya dan ada akhirnya. Demikian juga dengan hak cipta tidak terlepas dari masa berlakunya atau ada batas waktunya. Masalah berlakunya hak cipta tidak sama antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain karena dipengaruhi oleh sifat ciptaan dari kelompok hak ciptanya. Ada dua macam sifat ciptaan yaitu yang sifatnya asli (*original*) dan sifatnya turunan (*derivatif*). Masa berlakunya juga bergantung pada jenis ciptaan atau “objek” hak ciptanya, serta apakah objek itu diterbitkan atau tidak diterbitkan.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda- beda tiap negara. Sebagai suatu hak yang mempunyai fungsi sosial, maka hak cipta mempunyai masa berlaku tertentu. Hal ini untuk menghindarkan adanya monopoli secara berlebihan dari si pencipta.

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jangka waktu berlakunya suatu hak cipta adalah sebagai berikut:

a. Hak Moral

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aslinya atau samarannya; dan
- 3) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal :

- 1) Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- 2) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.

b. Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- 1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d) Lagu dan musik dengan atau tanpa teks;
 - e) Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
 - f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g) Karya arsitektur;
 - h) Peta; dan
 - i) Karya seni batik atau seni motif lain.
- 2) Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya.
- 3) Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

4. Hak Ekonomi dan Hak Moral

a. Hak Ekonomi Atas Suatu Ciptaan

Hak cipta berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*economic rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*).

Bagi manusia yang menghasilkan karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan, tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini rasanya perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberikan kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hak itu dapat diperoleh secara cuma-cuma.

Hak ekonomi ini diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.³³

³³ Abdulka dir Muhammad, Kajian Hukum Hak Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm, 19.

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputnya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;

Dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Penggandaan sama dengan perbanyakan, yaitu menambahkan jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hamper sama, atau menyerupai ciptaan tersebut, dengan menggunakan bahan yang sama, maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan. Bentuk perbanyakan ini biasa dilakukan dengan peralatan tradisional maupun modern.

- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian;

Pada penjelasan Pasal 40 dikatakan bahwa adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain, sehingga contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain, sehingga contoh musik pop menjadi musik dangdut.³⁴

- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan ciptaan;
- 7) Pengumuman ciptaan;

Pengumuman sendiri berdasarkan pasal 1 angka 11 adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

- 8) Komunikasi ciptaan; dan

Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa komunikasi adalah pentranmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh public, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses public dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

³⁴ Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

9) Penyewaan ciptaan.

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut.

Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil *copy*-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar, pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut.³⁵

Sejalan dengan itu Muhammad mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta juga

³⁵ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm 45.

memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.³⁶

b. Hak moral Atas Suatu Ciptaan

Berbicara tentang hak cipta tidak dapat dipisahkan dari masalah moral karena di dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Dengan kata lain, hak moral merupakan penghargaan moral yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu dan orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Apabila hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral

³⁶ Ibid hlm. 46.

tidak dapat dipisahkan dari pencipta dan penemu karena bersifat pribadi atau kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Hak-hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa:

“ Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/ Pencipta”.³⁷

Hak moral mempunyai dua asas, yaitu:³⁸

- 1) *Droit de paternite*: pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya,
- 2) *Droit au respect*: pencipta berhak mengubah judul maupun isi ciptaannya, jadi dia berhak mengajukan keberatan atas

³⁷ Tim Lindsley, op. cit., hlm. 117.

³⁸ Sayud Margono, op.cit., hlm. 15.

penyimpannya, perusakan, atau tindakan lainnya atas karyanya.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan dirinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.³⁹

³⁹ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Apabila terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral setelah pencipta meninggal dunia, maka penerima pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut dapat memilih apakah menerima atau menolak pengalihan pelaksanaan haknya hak moral tersebut. Penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

5. Pengalihan Hak Cipta

Mengenai pemindahtanganan hak cipta bahwa benda ini dapat beralih atau dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 telah diatur tentang hal tersebut, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri penciptanya. Pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

a. Pewarisan

Pada prinsipnya setiap orang mempunyai keluarga dan mempunyai hart kekayaan walaupun misalnya nilai harta tidak

seberapa. Disamping itu adakalanya pewaris semasa hidupnya mempunyai hutang. Hutang yang ditinggalkan pewaris juga merupakan kekayaannya, karena yang disebut kekayaan itu meliputi aktiva dan pasiva yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Ketika seseorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pearis yang menjadi objek warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaanya beralih pada ahli warisnya.

b. Hibah

Pengertian hibah menurut pasal 1666 ayat (1) KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima penyebaran itu.

Dalam pengertian diatas dikatakan bahwa hibah merupakan sebuah perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan. Meskipun berupa perjanjian namun hibah bukan sebagai perjanjian obligatoir atau timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, melainkan sebagai perjanjian yang sepihak. Hibah merupakan perjanjian penyerahan barang yang dibuat oleh penghibah kepada penerima hibah dan yang mempunyai janji hanyalah penghibah saja. Dalam hibah tidak ada janji sebaliknya yang merupakan kontrak prestasi yang dilakukan oleh penerima hibah.

Hibah yang telah diperjanjikan apabila telah dilaksanakan penyerahan barang yang dihibahkan, maka objek hibah tidak dapat ditarik kembali oleh penghibah, dengan tujuan demi memberikan kepastian hukum.

B. Hak Cipta dalam Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hak cipta pertama kali diatur adalah merdeka *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* nomor 600 Tahun 1912 yang mulai berlaku ketika Indonesia merdeka. Peraturan tersebut merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal II

Aturan peralihan UUD 1945, bahwa sebelum dibentuknya peraturan baru maka peraturan lama masih tetap diberlakukan. *Auteurswet* 1912 pada pokoknya mengatur mengenai perlindungan hak cipta terhadap ciptaan dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra.⁴⁰

Peraturan perundang-undangan yang berisi aturan tentang hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang –Undang ini merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912, yaitu undang-undang hak cipta penginggalan pemerintah colonial Belanda yang pada masa penjajahan Jepang dinyatakan masih berlaku.⁴¹

Hak cipta menurut Pasal 1 UUHC adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak

⁴⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta. PT. Rineka Cipta.2010, hlm. 5.

⁴¹ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Op. Cit.*, hlm. 41.

ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya. Hakikat, kriteria, dan sifat dari hak cipta, baik secara implicit maupun eksplisit terkandung dalam beberapa Pasal Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yaitu:⁴²

1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak atau menyewakan ciptaannya.
2. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.
3. Hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak.
4. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya.

⁴² Elyta Ras Ginting. Op. Cit., hlm, 61.

5. Pengalihan hak cipta dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, lisensi, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Hak cipta merupakan satu kesatuan dengan penciptanya dan tidak dapat disita, kecuali hak-hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Pencipta diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUHC yang berarti bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diluangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Dengan rumusan tersebut dapat diketahui tentang siapa yang dapat menjadi pencipta, jumlahnya dapat lebih dari satu orang. Apabila penciptanya beberapa orang maka syaratnya dalam melahirkan suatu ciptaan wajib dilakukan secara bersama-sama. Ada kerja sama satu dengan yang lain di antara mereka dalam melakukan ciptaan. Oleh karena sifatnya demikian maka dipandang tidak dimungkinkan sebuah badan hukum menjadi pencipta. Dengan demikian perseroan terbatas, koperasi dan yayasan tidak dapat sebagai pencipta walaupun mereka

kedudukannya sebagai badan hukum dan diperlukan sebagai manusia pada umumnya.⁴³

Namun ternyata dalam Pasal 9 UUHC badan hukum masih diberi kesempatan untuk dianggap sebagai pencipta, apabila suatu badan hukum mengumumkan sebuah ciptaan yang berasal dari badan hukum itu sendiri dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya. Secara teori, sebenarnya badan hukum dapat menjadi pencipta karena badan hukum kedudukannya sebagai subjek hukum sama dengan manusia, dan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jika badan hukum mampu mewujudkan sebuah ciptaan melalui alat perlengkapannya maka sesungguhnya badan hukum sebagai penciptanya.⁴⁴

Pasal 1 ayat (3) UUHC memberikan pengertian terhadap ciptaan yaitu setiap hasil karya pencipta yang mewujudkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Oleh karena itu, ciptaan tidak boleh bersifat tiruan dan pihak pencipta harus dapat membuktikan keaslian ciptaannya apabila terjadi sengketa terhadap keaslian ciptaannya tersebut. Disamping itu, ciptaan hanya dapat disebut sebagai ciptaan apabila ciptaan tersebut ada di dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

⁴³ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁴⁴ *Ibid.*

Ciptaan harus berada dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Oleh karena itu, sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UUHC yang mengatur bahwa ciptaan-ciptaan tersebut dapat berupa:

1. Buku, program computer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain,
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
4. Lagu atau alat music dengan atau tanpa teks,
5. Drama atau drama musical, tari, koreografi, perwayangan, dan pantonim,
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan,
7. Arsitektur,
8. Peta,
9. Seni batik,
10. Fotografi,
11. Sinematografi,
12. Terjemahan tafsir, saduran bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Khusus ciptaan ini dilindungi sebagai

ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Ciptaan tersebut diatas dilindungi oleh UUHC, Hak cipta atas ciptaan tersebut berupa hak eksklusif untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaan, dan disamping itu untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan memperbanyak dan mengumumkan ciptaan tersebut.

Pengumuman berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUHC adalah pembacaan, penyiaran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Perbanyakan berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUHC adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC secara terperinci disebutkan kegiatan apa saja yang termasuk dalam perbuatan mengumumkan dan memperbanyak, yaitu:

1. Menerjemahkan;
2. Mengadaptasi;
3. Mengaransemen;
4. Mengalihwujudkan;
5. Menjual;
6. Menyewakan;
7. Meminjamkan;
8. Mengimpor;
9. Memaerkan;
10. Mempertunjukan kepada publik;
11. Menyiarkan;
12. Merekam; dan
13. Mengomunikasikan ciptaan kepada pihak publik melalui sarana apapun.

Hak eksklusif untuk memperbanyak atau mengumumkan suatu ciptaan juga ditentukan berdasarkan jenis ciptaan berikut ini.⁴⁵

1. Ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
 - a. Menerjemahkan
 - b. Mengadaptasi

⁴⁵ Elyta Ras Ginting, Op. Cit., hlm. 66-67.

- c. Mengaransemen
 - d. Mengalihwujudkan
 - e. Menjual
 - f. Meminjamkan
 - g. Melakukan penambahan, perubahan, atau mutilasi atas suatu ciptaan
 - h. Menyiarkan atau memperdengarkan kepada publik
 - i. Merekam
 - j. Memamerkan kepada publik
2. Ciptaan *sound recording*
- a. Membuat kopi atau memperbanyak rekaman tersebut
 - b. Mempertunjukan, mengomunikasikan kepada publik
 - c. Menyiarkan
 - d. Mengalihwujudkan
 - e. Mengaransemen ulang
3. Ciptaan sinematografi
- a. Memperbanyak sinematografi dalam medium yang berbeda
 - b. Mempertunjukan atau menyiarkan karya sinematografi tersebut kepada publik
 - c. Membuat perjanjian untuk menyewakan sinematografi
 - d. Memberi izin kepada pihak lain untuk memperbanyak atau mempertunjukkan karya sinematografi tersebut kepada publik

4. Ciptaan program computer
 - a. Memperbanyak
 - b. Menyewakan
 - c. Mengadaptasikan
 - d. Memamerkan kepada publik
 - e. Mengalihwujudkan
 - f. Membuat perjanjian untuk menyewakan

Pasal 1 angka 9 UUHC memberikan penjelasan mengenai hak terkait sebagai hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi prosedur rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.

Hak eksklusif pelaku diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UUHC yang menyebutkan bahwa pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa perbuatan menyiarkan meliputi perbuatan menyewakan, melakukan pertunjukan umum, mengomunikasikan pertunjukan langsung dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman.

Perjanjian lisensi dikenal pula di dalam Hak cipta, namun perjanjian lisensi bukan merupakan cara untuk mengalihkan hak cipta dan ahak terkait. Perjanjian lisensi ini hanya merupakan suatu persetujuan pemberian izin untuk melaksanakan hak eksklusif pemegang hak cipta atau hak terkait.

Perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47 UUHC yang merupakan lisensi sukarela. Sedangkan dalam Pasal 16 UUHC diatur mengenai lisensi wajib.

Berdasarkan perjanjian lisensi, pihak pemegang hak (*licensor*) setuju menyerahkan pelaksanaan hak eksklusifnya atas hak cipta atau hak terkait untuk dilaksanakan oleh pihak penerima lisensi (*licensee*) dalam jangka waktu dan wilayah geografis tertentu. Perjanjian lisensi berisi klausula yang berisi kesepakatan bahwa penerima lisensi akan membayar royalty kepada pemberi lisensi.⁴⁶

Pasal 47 ayat (2) UUHC menyebutkan bahwa perjanjian lisensi harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta agar perjanjian lisensi tersebut memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga. Namun, pencatatan perjanjian lisensi tersebut merupakan syarat administrative dan tidak membatalkan suatu perjanjian lisensi apabila tidak didaftarkan.

⁴⁶ Idem, hlm 86.

Perbuatan yang melanggar hak cipta secara langsung atau *direct infringement* adalah perbuatan yang melanggar hak eksklusif atas pencipta atas ciptaanya, untuk memperbanyak atau memproduksi, mengumumkan, dan menyewakan suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta atau hak terkait.⁴⁷

Jika menemukan pelanggaran hak cipta, pencipta dan pemegang hak cipta tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan niaga, serta melaporkan pelanggaran tersebut kepada penyidik dari Polri dan/atau PPNS Dirjen HKI. Permohonan penetapan sementara diajukan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang di duga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi, serta menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti. Atas putusan pengadilan niaga, pihak yang tidak puas dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan bila masih tidak puas, dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.⁴⁸

⁴⁷ Idem, hlm 200.

⁴⁸ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, Op. Cit., hlm, 53-54.

Beberapa ketentuan pidana hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 sampai Pasal 73 UUHC adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,- atau pidana penjara paling lama 7 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,-.
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

⁴⁹ Idem, hlm, 54-55.

4. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana bidang hak cipta dikategorikan sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman yang bervariasi. Hal yang menggembirakan adalah dalam tindak pidana tertentu, sanksi pidananya ditentukan, baik minimum maupun maksimum, dengan ancaman bersifat kumulatif alternatif sehingga terhindar dan penjatuhan vonis yang terlalu rendah.⁵⁰

Pelanggaran hak cipta menjadi sangat rentan terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini merupakan salah satu efek negative dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri disamping berbagai efek positif yang dibawanya. Permasalahan yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dijawab oleh pemerintah dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE didalamnya dapat ditemukan beberapa pengaturan mengenai pelanggaran hak cipta secara khusus atas ciptaan yang terkandung dalam informasi elektronik, dokumen elektronik, dan situs internet. Pasal 25 UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual,

situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, ketika suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengandung Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka ketentuan yang mengantar mengenai pelanggaran terhadapnya seharusnya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, bukan UU ITE. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate lex generali*, yang artinya peraturan atau UU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan atau UU yang umum.⁵¹

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan lewat media internet berdasarkan UU ITE yakni Pasal 25 pengaturannya dikembalikan kepada UUHC sebagai pengaturan yang lebih khusus. Sehingga pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran hak cipta tetap berdasarkan UUHC.

Pelanggaran hak cipta yang terjadi lewat media elektronik diharapkan dapat ditekan dengan adanya pengaturan mengenai hak cipta yang secara khusus di dalam UUHC dan juga didalam UU ITE. Namun

⁵¹ Ari Julianto Gema, "Penindakan Situs Musik Ilegal: Pakai UU ITE atau UU Hak Cipta?", <http://arijulianto.blogspot.com/2011/11/penindakan-situs-musik-ilegal-pakai-uu.html>, [8/04/2013].

pada kenyataanya pelanggaran hak cipta tersebut tetap banyak terjadi seolah sama sekali tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pelanggaran hak cipta.